



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 809, 2020

KEMENKUMHAM. Pendaftaran. Pendirian Badan Hukum. Perubahan. AD/ART. Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal. Aceh. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan jasa hukum di bidang partai politik lokal di Aceh, perlu mengakomodir perkembangan kebutuhan masyarakat melalui penerapan sistem pelayanan partai politik berbasis teknologi informasi;
- b. bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-08.UM.06.08 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pendaftaran Pendirian, Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, Nama, Lambang, Tanda Gambar, Pengurus Pusat, Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik Lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), belum mengatur mengenai pelayanan partai politik lokal berbasis teknologi informasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik Lokal di Aceh;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4771);
 5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN
HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN ANGGARAN
RUMAH TANGGA, SERTA PERUBAHAN KEPENGURUSAN
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati/wakil bupati, dan walikota dan wakil walikota.
2. Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh adalah subyek hukum berupa organisasi Partai Politik Lokal di Aceh yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
3. Anggaran Dasar Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut AD Partai Politik Lokal adalah peraturan dasar Partai Politik Lokal di Aceh.
4. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik Lokal di Aceh yang selanjutnya disebut ART Partai Politik Lokal adalah

peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Partai Politik Lokal.

5. Pemohon adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Lokal di Aceh.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah Kepala instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Aceh, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
8. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Partai Politik Lokal harus berbadan hukum.
- (2) Pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Selain pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan AD Partai Politik Lokal dan/atau ART Partai Politik Lokal, serta perubahan kepengurusan Partai Politik Lokal harus didaftarkan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. elektronik; atau
 - b. nonelektronik.
- (5) Permohonan pendaftaran secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diajukan melalui laman resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.
- (6) Permohonan pendaftaran secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Pasal 3

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PENDAFTARAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

Pasal 4

Permohonan pendaftaran pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh secara elektronik atau nonelektronik dilakukan dengan mengisi format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh.

Pasal 5

- (1) Format permohonan pendirian Badan Hukum Partai Politik Lokal di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
 - a. data Pemohon;
 - b. data isian; dan
 - c. dokumen persyaratan.
- (2) Data Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
 - a. nama Pemohon;
 - b. nomor induk kependudukan;
 - c. nomor pokok wajib pajak Pemohon;
 - d. nomor telepon yang dapat dihubungi;
 - e. tempat dan tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat tempat tinggal;
 - h. alamat surat elektronik;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan; dan
 - k. jabatan dalam Partai Politik Lokal.